

## PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN KATOLIK

**Siti Marnis  
Husni Thamrin  
Khotimah**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
e-mail: khatimah@uin-suska.ac.id

### Abstrak

*Penelitian ini berupaya untuk mengkomparasikan antara pernikahan dalam agama Islam Katolik. Perbedaan dari keduanya yang paling substansi adalah keyakinan adanya monogami dalam Islam walaupun tidak mutlak sedangkan menurut Katolik juga meyakini adanya monogami tetapi secara mutlak. Sedangkan persamaannya dapat di lihat dari hakikat perkawinan bertujuan untuk menghindari perzinahan dan penyimpangan seksual maka pernikahan diperlukan untuk mengekspresikan cinta kasih dan hasrat seksual kodrati manusia, serta meneruskan generasi berikutnya serta untuk menjaga kehormatan manusia.*

**Keywords:** *Pernikahan, Islam, Katolik*

### Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah serikat paling penting yang mengikat manusia dalam hidupnya. Sejauhmana kepercayaan dan kejelasan antara kedua belah pihak maka sejauh itu pulalah kesuksesan, ketentraman dan kebahagiaan tercipta dalam serikat ini. Sebaliknya, apabila terjadi penipuan diantara kedua belah pihak maka yang akan timbul adalah kegagalan, frustrasi, dan keputusan. Ungkapan diatas diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda: artinya "*Allah Swt berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi*

*masing-masing dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang dari keduanya mengkhianati yang lain, aku keluar dari keduanya.'* (HR. Abu Daud)

Sesungguhnya betapa indah serikat rumah tangga ini yang didalamnya ada Allah Swt sebagai pihak ketiga. Dan betapa menyedihkan sebuah rumah tangga itu yang disitu Allah Swt keluar bersamaan dengan kebaikan dan kasih sayang-Nya (Al-Brigawi, 2014). Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran, disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya

kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan: Akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Sementara itu, Al-Farisi mengatakan: “Jika mereka mengatakan, bahwa si fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad. Akan tetapi, jika dikatakan bahwa ia menikahi isterinya, maka yang dimaksud adalah hubungan badan” (Muhammad, 1998).

Dengan demikian, dapat dilihat betapa pentingnya pernikahan dalam Islam, karena makna pernikahan adalah untuk membentuk keluarga dan masyarakat Muslim secara berterusan atau berlanjut terus dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam rangka melaksanakan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Perkawinan Katolik adalah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup.

Selain itu perkawinan dalam Agama Katolik adalah persekutuan hidup dan kasih suami isteri yang merasa diadakan oleh sang pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh perjanjian perkawinan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Ikatan suci demi kesejahteraan suami, istri, anak maupun masyarakat itu tidak tergantung kepada kemauan manusia semata-mata. Allah sendirilah yang mencakup berbagai nilai dan tujuan (Husnul, 2015).

*Kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan; kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia.*

*Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera (Alkitab, 1996).*

Perkawinan adalah suatu yang luhur, dengan adanya sakramen pernikahan secara lahiriah ada tanda yang menyatakan bahwa Allah hadir dalam kehidupan perkawinan dan Allah menjadi saksi cinta kasih sang suami isteri. Perkawinan di jadikan sakramen karena kitab suci sendiri mengisyaratkan seperti menjunjung tinggi

perkawinan. Bahkan Paulus menegaskan supaya suami isteri saling mencintai seperti Kristus mencintai umat-Nya (Jemaat atau Gereja-Nya) (Tarpin dan Khotimah, 2012).

Yesus Kristus mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang terikat dalam satu ikatan perkawinan, bagaikan satu daging. Mereka telah di persatukan Allah tidak boleh tidak bisa diputuskan lewat perceraian oleh manusia. Dalam Perjanjian Lama ditegaskan bahwa Allah sendiri membenci perceraian, dimana Allah berfirman: sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat (Tarpin dan Khotimah, 2012).

Bagi umat dan Gereja Katolik arti perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali, dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami isteri, dan kepada pembangunan keluarga. Oleh karenanya, perkawinan menurut kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin di batalkan lagi oleh siapapun, kecuali oleh kematian (Tarpin dan Khotimah, 2012).

Sakramen Perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik adalah termasuk penerimaan Komunitas Kudus (Misa Perkawinan), dimana secara luar biasa pengantin pria dan pengantin wanita saling

menerima roti dan anggur (Keene, 2006). Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Didalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pasal 26 dikatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 dikatakan bahwa "tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung".

Pasal 81 KUH Perdata diperkuat pula oleh pasal 530 ayat (1) KUH Pidana (*Wetboek van Strafrecht/WvS*) yang menyatakan "seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilakukan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Kalimat "yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil" tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (*Inlander*) dan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) tertentu, diluar orang cina.

Secara konstitusional pernikahan atau perkawinan menjadi salah satu hal yang memiliki payung hukum di negeri ini. Misalnya menurut Undang-Undang

Pernikahan (UUP) RI NO.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Sangat jelas bahwa urgensi agama berada pada tingkatan tertinggi, hingga kecil kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Ini berakibat pada doktrin gereja yang tidak membolehkan para pendeta dan biarawati untuk menikah, bagi umat katolik yang sudah menikah dilarang untuk bercerai. Sedangkan dalam Islam membolehkan para pemuka agamanya menikah dan itu termasuk Sunnah dari Nabi Muhammad Saw, selain itu dalam Islam juga membolehkan perceraian, walaupun tidak disukai oleh Allah Swt.

### **Perkawinan Dalam Islam**

Di Indonesia terdapat lima Agama yang diakui secara hukum di Indonesia. Setiap agama memiliki pengertian yang berbeda-beda dalam mendefinisikan sebuah perkawinan. Disini penulis akan memaparkan definisi perkawinan dalam lima agama tersebut. Dalam agama Konghucu mendefinisikan perkawinan sebagai salah satu tugas suci manusia yang memungkinkan manusia melangsungkan sejarahnya dan mengembangkan benih-benih firman *Thian*, Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud kebajikan, yang

selanjutnya memungkinkan manusia membimbing putra dan putrinya.

Selanjutnya definisi perkawinan dalam agama Hindu yaitu ikatan lahir batin (skala dan niskala) antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum Negara, Agama dan Adat.

Menurut agama Budha perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri yang berlandaskan cinta kasih (*metta*), kasing sayang (*karuna*), dan rasa sepenanggungan (*mudita*).

Menurut agama Katolik, dapat kita lihat dalam kanon 1055KHK 1983, pengertian dasar perkawinan adalah “dengan perjanjian, pria dan wanita membentuk kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya, perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran anak oleh Kristus Tuhan, perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Sou’yb, 1996).

Secara etimologi Perkawinan dalam ilmu fiqh disebut (زواج) dan (نكح), keduanya berasal dari bahasa arab yang mempunyai dua arti, yaitu (الضم والوطء). (Said, 2000):

- a. Arti hakiki (yang sebenarnya) adalah (الضم) (menindih, menghimpit, berkumpul).

b. Arti metaforik (majas, kiasan) ialah (الوطء) atau (العقد), bersetubuh akad atau perjanjian.

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa kata *nikah* berasal dari bahasa arab (نكاح) yang merupakan masdar dari kata kerja (نكح). Sinonimnya (تزوج) kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan (Saebeni, 2001). Sedangkan secara terminology (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam satu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badania sebagai suami isteri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat Islam (Yunus, 1968).

Didalam bahasa sehari-hari, kata *nikah* banyak dipakai dalam arti metaforiknya yang mempunyai dua makna. Karena mempunyai dua makna itulah, menurut Abidin dan Aminuddin (1999:10-11) bahwa para ulama fiqh berbeda pendapat tentang defenisi *nikah*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefenisikan perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan senggaja, artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Safi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan

menggunakan kata (نكاح) atau (زواج) yang menyimpan arti memiliki wali, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencari kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hambaliyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz (تزوج) atau (انكح) untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI, 2011:76) berbunyi: *perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

Menurut pandangan agama perkawinan dianggap sebagai persekutuan hidup dan cinta yang diadakan oleh sang pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya. Ini menunjukkan bahwa perkawinan menyatukan seluruh hidup pribadi jiwa dan raga, mental dan spiritual suami-istri seumur hidup. Persekutuan ini akan lebih mudah dan lancar dicapai kalau suami istri memeluk agama yang sama. Tetapi bukan berarti perkawinan beda agama dapat dikatakan buruk secara moral, sebab dasar pernikahan adalah

cinta bukan agama (Kartosiswoyo, 2006). Nilai-nilai dasar yang dapat menjamin cinta sejati dan kehidupan perkawinan yang manusiawi adalah (Kartosiswoyo, 2006):

- a. Monogami: perkawinan antara satu suami dan satu isteri. Perkawinan ini bersifat utuh, total dan tak terbagi. Suami-isteri memiliki ruang dan kemampuan untuk memberikan diri mereka secara total dan sempurna sebagai suami-isteri dan sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak mereka.
- b. Tak tercerai: perceraian menunjukkan bahwa suami-isteri gagal mengembangkan cinta sejati. Secara moral perceraian dinilai buruk dan layak untuk ditolak oleh mereka yang menjunjung tinggi kesucian perkawinan dan kesetiaan.
- c. Subur: perkawinan harus bersifat subur, artinya prokreasi yakni memunculkan suatu kehidupan baru. Suami-istri tidak boleh menolak kehadiran anak, karena itu adalah buah cinta mereka.
- d. Heteroseksual: hubungan seks harus terjadi antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan sejenis secara moral tidak dapat di pertanggung jawabkan, maka bernilai buruk.

UU Perkawinan yaitu aturan tentang perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU no. 1 tahun 1974. Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (2) Tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Ramuliyo,1995).

Asas Monogami dalam hukum perkawinan agama Islam dan hukum perkawinan Kanonik. Yaitu hukum perkawinan bagi masyarakat yang memeluk agama Katolik, terdapat perbedaan penerapan di dalam kedua hukum tersebut. Dalam hukum perkawinan agama Islam asas monogami bersifat tidak mutlak, ini di dasarkan pada QS. An-Nisa' ayat: 3. Sedangkan dalam hukum perkawinan Kanonik asas monogami dalam perkawinan agama Katolik amatlah bersifat mutlak, hal ini didasarkan pada kanon 1056 Kitab Hukum Kanonik.

Dalam Islam perkawinan disebut juga dengan pernikahan. Kata “nikah” menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah ialah ijab dan qabul “aqad” yang menghalalkan persetubuhan antara wanita dan pria yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang di tentukan oleh Islam. Perkataan *zawaj* yang digunakan di dalam al-Qur’an bermaksud *pasangan* dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud pernikahan. Allah SWT menjadikan manusia itu

berpasang-pasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.

Menurut Prof. Scholten yang dikutip oleh R. Soetoyo Prawiro Hamidjojo, dan Asis Safioedin, (1975: 14), mengemukakan: *Pernikahan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.*

Prof. R. Subekti, (1976:20) mengemukakan: *Pernikahan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.*

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2016) juga berpendapat, bahwa perkawinan merupakan suatuperjanjian jika seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan hal tersebut diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan undang-undang, kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Pada hakikatnya setiap orang muslim diwajibkan untuk menikah, dalam pandangan agama Islam ada beberapa

faktor yang menjadi dasar hukum pernikahan diantaranya:

*Pertama*, Hukum Wajib. Menikah menjadi wajib bagi siapa yang sudah mampu untuk melakukannya. Apalagi ia menyadari bahwa pernikahan akan menambah ketaqwaannya, dan takut akan terjerumus ke dalam perziniaan.

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pernikahan dalam Islam merupakan suatu yang mulia dihadapan Allah Swt. oleh karena itu, Allah Swt memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melaksanakan ibadah pernikahan karena dapat menjaga kesucian diri dan meningkatkan ketaqwaan pada-Nya. Apabila seseorang telah sanggup untuk melakukan pernikahan maka iawajib melaksanakannya karena apabila ia tidak melakukannya, di khawatirkan ia akan melakukan dosa maksiat.

*Kedua*, Hukum Sunnah. Apabila seseorang yang sudah mendesak nafsunya dan mampu untuk menikah, tetapi ia masih bisa menahan dirinya dari berbuat zina. Dalam hal ini biasanya orang tersebut disarankan banyak berpuasa.

Rasulullah s.a.w bersabda: *“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya menikah, sebab nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai bagimu”*. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sarana yang paling efektif kepada seseorang yang bisa menahan nafsunya adalah dengan berpuasa. Maka, apabila berpuasa itu bisa menahan seseorang dari melakukan dosa dan kejahatan maka ia menjadikan hukum pernikahan itu sunnah baginya. Sesungguhnya berpuasa itu dapat menahan seseorang dari melakukan kejahatan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

*Ketiga*, Hukum Makruh. Makruh menikah bagi seseorang yang dinilai tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir maupun bathin. Misalnya, karena menderita penyakit lemah syahwat (impoten) dan tidak mampu memberikan nafkah untuk istrinya, walaupun tidak merugikan istri misalnya istrinya tersebut kaya dan tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat.

Apabila seseorang tidak mampu baik dari segi lahiriah atau batiniyah, maka makruh atasnya untuk melakukan pernikahan. Ini karena, dikhawatirkan apabila pernikahan diteruskan akan menjadi suatu beban kepada pasangannya dan mendatangkan masalah kepada kehidupan rumah tangga mereka. Akibatnya dapat menimbulkan kehancuran dalam kehidupan rumah tangga mereka.

*Keempat*, Hukum Haram. Untuk seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada isteri serta nafsunya tidak mendesak. Selain itu ada

faktor lain dimana sebuah pernikahan bisa menjadi haram hukumnya.

Menurut Ibnu Al-Wazir Al Yamani:

“Seorang muslim tidak boleh menikahi Majusi dan tidak boleh menikahi wanita penyembah patung juga tidak boleh menikahi wanita musyrik lainnya, yang mana wanita itu tidak memiliki kitab suci yang diturunkan dari langit, baik wanita merdeka ataupun wanita budak belian”.

Tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Untuk Membentengi Akhlak Yang Luhur. Sasaran utama di syariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan (Al-Hanafi, 2009).

Rasulullah SAW bersabda: “wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (*shaum*), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya.” (Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim,

Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud, dan Baihaqi).

*Kedua*, Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian). Jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 229:

*“Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim”.*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah maka mereka boleh bercerai, dan di benarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam lanjutan ayat di atas: *“kemudian jika si suami menthalaginya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga di nikahkan dengan suami yang lain.*

*Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dari istri) untuk nikah kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, di terangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahu”.* (Al-Baqarah: 230)

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib, oleh karena itu setiap muslim dan muslimah yang ingin menikah diharapkan untuk membina rumah tangga yang Islami.

*Ketiga*, Memilih Wanita Yang Shalih dan Shalihah. Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits yang Shahih di antara ciri-ciri wanita yang shalihah ialah: *“Ta'at kepada Allah, ta'at kepada Rasul, memakai jilbab (pakaian) yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk pamer kecantikan (tabarruj) seperti wanita jahiliyah”.* (Al-Ahzab: 32)

Tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mukhrim, taat kepada orang tua dalam kebaikan, taat kepada suami dan sebagainya. Bila kriteria ini dipenuhi Insyallah rumah tangga Islami akan terwujud, sebagai tambahan, Rasulullah saw menganjurkan untuk memilih wanita yang bisa melahirkan banyak anak dan penyayang agar dapat melahirkan generasi penerus umat.

*Keempat*, Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah. Menurut konsep

Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur untuk beribadah dan amal shalih disamping ibadah dan amal-amal shalih yang lain. Sampai-sampai bersetubuh (berhubungan suami istri pun termasuk ibadah (sedekah).

*Kelima*, Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih dan Shalihah. Tujuan pernikahan di antaranya untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam. Allah SWT berfirman: “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. (An-Nahl: 72)

Namun, dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu melahirkan anak yang shalih dan shalihah serta bertaqwa kepada Allah Swt. keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan tarbiyah Islam (pendidikan Islam) yang benar. Oleh karena itu suami isteri bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar.

Islam memandang bahwa pembentukan keluarga merupakan salah

satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslim dan eksistensi umat Islam.

Adapun yang menjadi proses pertama dalam pelaksanaan pernikahan ialah akad nikah atau dikenal juga dengan nama Ijab Qabul. Pihak yang memulai akad dikenal dengan *mujib* dan yang menerima dikenal dengan qabil. Ijab boleh dilakukan oleh pengantin pria atau wakilnya dan boleh dari pengantin wanita atau wakilnya, begitu juga qabul (Tamam, 2009).

Adapun yang menjadi rukun nikah adalah:

*Pertama*, Adanya dua calon pengantin yang terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah, misalnya wanita tersebut bukan termasuk orang yang diharamkan untuk dinikahi (muhrim) baik karena senasab, sepersusuan atau karena sedang dalam masa iddah, atau sebab lain. Juga tidak boleh jika calon mempelai lakinya kafir sedangkan mempelai wanita seorang muslimah.

*Kedua*, Adanya Ijab yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikannya dengan mengatakan kepada calon mempelai pria: “*saya nikahkan kamu dengan fulanah*”.

*Ketiga*, Adanya Qaabul yaitu lafaz yang diucapkan oleh calon mempelai pria atau orang yang telah diberi ijin untuk

mewakilinya dengan mengucapkan: “*saya terima nikahnya*”.

*Keempat*, Adanya saksi dalam akad nikah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh jabir, dari Imran dan dari Aisyah: “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Al-Baihaqi) (Shalih, 2009).

*Keliam*, Yang menikahkan mempelai wanita adalah walinya, Rasulullah SAW bersabda: “tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali” (HR. Imam yang lima kecuali Nasa’i). Apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maka nikahnya tidak sah.

Wali bagi wanita adalah:

- a. Bapaknya
- b. Ayah dari bapak terus ke atas
- c. Anaknya laki-laki
- d. Cucu laki-laki dari anak laki-lakinya terus ke bawah
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki sekandung kemudian seapak
- g. Pamannya yang sekandung dengan bapaknya
- h. Pamannya yang seapak dengan bapaknya
- i. Anaknya paman
- j. Kerabat-kerabat yang dekat keturunannya seperti ahli waris
- k. Orang yang merdekakannya
- l. Hakim sebagai wali

Adapun Syarat Sah dalam Nikah adalah sebagai berikut

- a. Menyebutkan secara jelas (ta’yin) masing-masing kedua mempelai dan tidak cukup hanya mengatakan: “saya nikahkan kamu dengan anak saya” apabila mempunyai lebih dari satu anak perempuan.
- b. Kerelaan kedua calon mempelai: maka tidak sah jika salah satu dari keduanya di paksa untuk menikah, sebagaimana hadits Abu Hurairah, “Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta perintahnya, dan gadis tidak dinikahkan sehingga diminta ijinnya”. Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana ijinnya?”. Beliau menjawab: “Bila ia diam”. (HR. Bukhari dan Muslim).
- c. Mahar. Mahar berasal dari pada perkataan Arab. Di dalam al-Qur’an istilah mahar disebut dengan *al-sadaq*, *al-saduqah*, *al-niblah*, *al-ajr*, *al-faridah* dan *al-’aqd*. Mahar menurut bahasa berarti ganti (iwadh) dikatakan juga mahar berarti penghormatan (takrimah) kepada istri. Bentuk jama’ dari *shadaq* adalah *ashdiqah* untuk jamak sedikit dan *shudug* untuk bentuk jamak banyak (As-Sadlan, 1996).

#### **Perkawinan Dalam Agama Katolik**

Perkawinan dalam Gereja Katolik, atau juga disebut Sakramen Perkawinan, adalah "perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup". Perkawinan mempunyai tiga tujuan yaitu: kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak, dan pendidikan anak.

Hakekat perkawinan menurut agama katolik termuat dalam kanon 1055 diantaranya di jelaskan bahwa perkawinan sebagai sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk kebersamaan seumur hidup. Dalam perjanjian perkawinan terdapat unsur kontrak, yakni forma, objek, dan akibat. Forma merupakan kesepakatan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Objek merujuk pada kebersamaan hidup dan Akibat merujuk pada hak atas kebersamaan seluruh hidup, termasuk hubungan suami istri.

Berdasarkan hukum kanonik gereja yang sudah ada pada landasan teori, sebenarnya gereja melarang perkawinan campur maupun perkawinan beda agama. Gereja melarang hal tersebut karena untuk melindungi iman pihak Katolik agar tidak meninggalkan imannya ataupun kesulitan dalam menghayati iman Katolik karena dihalang-halangi pihak lain. Alasan yang kedua adalah untuk melindungi pendidikan anak secara Katolik.

Setiap orang yang beragama Katolik memiliki pertanggung jawaban iman mengenai pendidikan keturunannya dihadapan Tuhan. Maka apabila anak tidak mendapatkan haknya untuk dididik secara Katolik, orang tersebut dapat dianggap berdosa. Larangan itu juga bertautan dengan semakin meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk melawansacralitas (kesucian) dan indissolubilitas (sifat tidak dapat

diputuskan) perkawinan, yang nampak pada tingginya angka perceraian.

Perkawinan campur yang merupakan larangan, kemudian dapat dilonggarkan dengan persetujuan dan ijin dari ordinari wilayah (Kanon 134). Sejauh baptis non-Katolik dianggap sah, maka perkawinan ini bisa bersifat sakramental. Sedangkan perkawinan beda agama disebut sebagai halangan nikah. Untuk sahnya perkawinan ini dibutuhkan dispensasi dari ordinari wilayah (Kanon 1086).

Larangan yang tertulis dalam hukum kanonik ini memiliki dispensasi karena bersangkutan dengan hak asasi manusia. Setiap orang berdasarkan kehendaknya, budaya, nilai-nilai yang dianut mempunyai hak untuk menikah terlepas dari agamanya. Maka lebih baik gereja memberi dispensasi pada pernikahan bedaagama. Izin pernikahan campur dan dispensasi pernikahan beda agama bisa diberikan dengan menuntut hal-hal berikut:

1. Kesiediaan dari pihak katolik untuk menjauhkan diri dari bahaya meninggalkan iman katoliknya.
2. Janji yang tulus dari pihak Katolik untuk berusaha dengan sekuat tenaga membaptis dan mendidik anak secara katolik.
3. Pemberitahuan kepada pihak non-katolik mengenai jani yang diungkapkan pihak katolik.

4. Penjelasan kepada kedua pihak mengenai tujuan, ciri-ciri perkawinan tidak boleh ditiadakan atau dikecualikan.

Selain itu, ijin dan dispensasi diberikan oleh gereja karena gereja ingin menghindari adanya unsur pemaksaan dan manipulasi administratif. Unsur pemaksaan yang terjadi misalnya salah satu pihak harus benar-benar mengubah agamanya demi sebuah pernikahan atau hanya mengubah agamanya pada identitas. Namun ada empat halangan nikah yang tidak bisa diberi dispensasi yakni belum matangnya secara fisik maupun psikis kedua mempelai, impotensi, terikat perkawinan sebelumnya dan perkawinan dengan orang-orang darah garis lurus misal orang tua dan anak.

Agama Katolik mengenal sakramen perkawinan sebagai salah satu dari ketujuh sakramen. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang luhur. Perkawinan dijadikan sakramen karena kitab suci sendiri mengisyaratkan seperti menjunjung tinggi perkawinan. Bahkan Paulus menegaskan supaya suami isteri saling mencintai seperti Kristus yang mencintai umatnya.

Bagi umat dan Gereja Katolik, perkawinan juga disebut dengan perkawinan yang mana arti pernikahan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali, dan harus diarahkan kepada

saling mencintai sebagai suami isteri, dan kepada pembangunan keluarga.

Tujuan perkawinan atau pernikahan dalam Katolik yaitu kesejahteraan suami dan isteri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan suami-isteri, kedua pihak memiliki tanggung jawab dan memberi kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan suami dan isteri.

Terarah pada keturunan (segi prokreaktif). Kesatuan sebagai pasutri dianugerahi rahmat kesuburan untuk memperoleh buah cinta berupa keturunan manusia-manusia baru yang akan menjadi mahkota pernikahan. Anak yang dipercayakan Tuhan harus dicintai, dirawat, dipelihara, dilindungi, dididik secara katolik. Ini semua tugas dan kewajiban pasutri yang secara kodrati keluar dari hakikat pernikahan.

Untuk menghindari perzinahan dan penyimpangan seksual maka pernikahan ini diperlukan untuk saran mengekspresikan cinta kasih dan hasrat seksual kodrati manusia. Pernikahan dapat mencegah dosa karena perzinahan dan penyimpangan hidup seksual. Dengan pernikahan, setiap manusia diarahkan pada pasangan sah yang dipilih dan dicintai dengan bebas sebagai teman hidup.

Tujuan pernikahan bukanlah kebahagiaan seperti yang diangan-angankan muda mudi sebelum menikah, melainkan pertumbuhan. Kebahagiaan itu justru ditemukan ditengah-tengah

perjalanan (proses) pernikahan yang dilandasi tujuan pernikahan adalah bahagia, maka pasangan akan mencapai kebahagiaan itu. Orang yang menikah dengan tujuan bahagia justru menjadi yang paling tidak bahagia dalam pernikahannya. Bahkan, tujuan ini banyak mengakibatkan perceraian, dengan alasan dia tidak merasa bahagia dengan pasangannya.

Berumah tangga akan mengalami begitu banyak keadaan dan situasi yang tidak diharapkan. Misalnya, pasangan gagal dalam pekerjaan, pasangan menyeleweng dan pasangan sakit atau cacat. Kondisi itu pasti tidak menyenangkan, tetapi kalau Tuhan menginginkan hal-hal tersebut terjadi, perlu belajar dari hal-hal tersebut. Lewat situasi dan keadaan itulah cinta diuji apakah berpegang teguh pada janji pernikahan dan setia pada pasangan sampai kematian memisahkan.

Tujuan pernikahan menurut Katolik yang akan menguatkan tiang pernikahan Katolik adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan yang diharapkan adalah agar suami isteri dapat melayani Allah dan menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Agar pernikahan itu bertumbuh, maka ada 2 syarat yang harus dimiliki setiap pasangan. Masing-masing sudah menerima pengampunan Tuhan, sehingga mampu saling mengampuni selama berada dalam rumah tangga, yang masing-masing penghuninya bukan orang yang sempurna. Usaha diri

sendiri pasti akan gagal. Kemampuan beradaptasi, artinya masing-masing tidak memaksa atau menuntut pasangannya, sebaliknya saling memahami dan memberi. Masing-masing menjalankan peran dengan baik serta mampu menerima kelemahan dan kekurangan pasangannya.

- b. Menciptakan masyarakat baru milik Allah, Jhon Stott (1984) mengatakan bahwa pernikahan dibentuk Allah dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat baru milik Allah (God's new society) satu masyarakat tebusan yang dapat menjadi berkat dan membawa kesejahteraan bagi sesamanya.

Hukum kanon Kanon 1055 nomor satu menjelaskan ada tiga tujuan utama untuk perkawinan, yakni kesejahteraan suami-istri, prokreasi dan pendidikan anak. Selain itu, Kanon 1055 menjelaskan pula bahwa perkawinan diantara orang-orang yang dibaptis adalah sakramen. Sedangkan Kanon 1056 menjelaskan ciri-ciri hakiki perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tak dapat diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.

Kanon 1058 menjelaskan semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang hukum. Kanon ini menegaskan hak untuk menikah, sebagai hak asasi dan fundamental manusia. Namun, hak asasi ini perlu diatur dalam

hukum. Beberapa alasan berat dan masuk akal, memungkinkan untuk menghalangi terjadinya perkawinan.

Ajaran para Bapa Gereja mendasari pengajaran Gereja tentang Perkawinan. Sejak jaman Kristen awal, Perkawinan merupakan gambaran dari kasih Kristus kepada GerejaNya, sehingga ia bersifat seumur hidup, monogami, dan tak terceraiakan.

1. *The Shepherd of Hermas* (80): Mengajarkan jika seorang suami mendapati istrinya berzinah, dan istrinya itu tidak bertobat, maka sang suami dapat berpisah dengan istrinya, namun suami itu tidak boleh menikah lagi. Jika ia menikah lagi, maka ia sendiri berzinah.”Lalu apakah yang dilakukan seorang suami, jika istrinya tetap dalam diposisi perzinahan? Biarlah ia suaminya menceraikan dia, dan biarlah suaminya tetap sendiri. Tetapi jika ia menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan yang lain, ia juga berbuat zinah.” (The Shepherd of Hermas, 4:1:6)
2. St. Ignatius dari Antiokhia (35-110), dalam suratnya kepada St. Polycarpus, mengajarkan kesetiaan antara suami istri, dan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Tuhan Yesus mengasihi Gereja-Nya. Perkawinan sebagai lambang persatuan antara Kristus dan Gereja ditekankan kembali oleh St. Leo Agung (440-461).
3. St. Yustinus Martyr (151): “Yesus berkata begini: “Barangsiapa melihat dan menginginkan seorang wanita, ia telah berbuat zinah di dalam hatinya di hadapan Tuhan.” Dan, “Barangsiapa kawin dengan seseorang yang telah dicerikan suaminya, berbuat zinah.” Menurut Guru kita, seperti mereka yang berdosa karena perkawinan kedua, demikianlah juga mereka berdosa karena melihat dengan nafsu kepada seorang wanita. Ia menentang bukan saja mereka yang telah berbuat zinah namun mereka yang ingin berbuat zinah; sebab bukan hanya perbuatan kita yang nyata bagi Tuhan tetapi bahkan pikiran kita (St. Justin Martyr, *First Apology* 15)
4. St. Ignatius dari Antiokhia (35-110), dalam suratnya kepada St. Polycarpus, mengajarkan kesetiaan antara suami istri, dan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Tuhan Yesus mengasihi Gereja-Nya. Perkawinan sebagai lambang persatuan antara Kristus dan Gereja ditekankan kembali oleh St. Leo Agung (440-461).
5. Tertullianus (155-222) mengajarkan bahwa perkawinan yang diberkati Tuhan dapat menjadi perkawinan yang berhasil, meskipun menghadapi kesulitan dan tantangan, sebab perkawinan tersebut telah menerima dukungan rahmat ilahi. “*Bagaimana saya mau melukiskan kebahagiaan Perkawinan, yang dipersatukan oleh Gereja, dikukuhkan dengan persembahan, dimeteraikan dengan*

*berkat, diwartakan oleh para malaikat dan disahkan oleh Bapa?"* Pasangan itu mempunyai *satu* harapan, *satucara* hidup, *satu* Mereka yang adalah anak-anak dari *satu* Bapa, dan *satu* Tuhan. Mereka tak terpisahkan dalam jiwa dan raga, sebab mereka menjadi *satu* daging dan *satu* roh. Karena persatuan ini, maka seseorang tidak dapat menikah lagi selagi pasangan terdahulu masih hidup, sebab jika demikian ia berzinah.

6. St. Klemens dari Aleksandria (150-216): Mengajarkan maksud ajaran Yesus pada ayat Mat 5:32, 19:9, "Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina." Zinah di sini artinya adalah perkawinan antara mereka yang sudah pernah menikah namun bercerai, padahal pasangannya yang terdahulu itu belum meninggal. (Jadi, dalam hal ini, Yesus mengakui perkawinan yang pertama sebagai yang sah, dan perkawinan kedua itulah yang harusnya diceraikan agar pihak yang pernah menikah secara sah dapat kembali kepada pasangan terdahulu).

Maka bahwa Kitab Suci menasihati perkawinan, dan tidak pernah mengizinkan lepasnya ikatan tersebut, telah nyata dalam hukum: 'Kamu tidak dapat menceraikan istrimu, kecuali karena alasan zinah.' Dan dianggap sebagai perzinahan, perkawinan dari sebuah pasangan, di mana pihak yang diceraikan oleh salah satu dari pasangan itu, masih hidup. 'Barangsiapa menceraikan istrinya, berbuat zinah,

sebab barangsiapa menceraikan istrinya, ia memaksa istrinya itu untuk melakukan perzinahan.

Tidak saja ia suaminya yang terdahulu yang menceraikannya menjadi sebab dari hal ini, tetapi juga ia pria yang kemudian mengawininya yang mengambil wanita itu, dengan memberikan kepadanya kesempatan untuk berbuat dosa; sebab jika ia tidak mengambilnya, wanita itu akan kembali kepada suaminya.' (St. Clement of Alexandria, *The Stromata* 2:23)

7. Athenagoras (133-190) dan Theophilus dari Antiokia(169-183), keduanya mengajarkan monogami, bahwa seseorang harus menikah hanya sekali, karena ini yang dikehendaki Allah yang pada awalnya telah menciptakan seorang pria dan seorang wanita, dan yang menciptakan persatuan daging dengan daging untuk membentuk bangsa umat manusia.
8. Origen (185-254) mengajarkan bahwa Tuhanlah yang mempersatukan sehingga suami dan istri bukan lagi dua melainkan 'satu daging'. Pada mereka yang telah dipersatukan Allah terdapat 'karunia', sehingga Perkawinan menurut Sabda Tuhan adalah 'karunia', sama seperti kehidupan selibat adalah karunia. "Seperti seorang wanita adalah pezinah, meskipun nampaknya ia menikah dengan seorang pria, sementara suaminya yang terdahulu masih hidup, maka pria itu yang

- sepertinya telah menikahi wanita yang telah bercerai itu, sesungguhnya tidak menikahinya, tetapi, menurut pernyataan Penyelamat kita, ia berbuat zinah dengan wanita itu.” (Origen, *Commentaries on Matthew* 14:24)
9. Konsili Elvira (300): “Demikianlah para wanita yang telah meninggalkan suami mereka tanpa sebab sebelumnya, dan telah menyatukan diri dengan orang lain, tidak dapat menerima Komuni saat wafatnya” (Kanon 8) “Dengan demikian, seorang wanita yang beriman, yang telah meninggalkan suami yang telah berbuat zinah, dan menikah dengan orang lain, maka perkawinan wanita yang sedemikian dilarang. Jika toh ia telah menikah, ia tidak dapat menerima Komuni, kecuali jika suami yang telah ditinggalkannya telah meninggal dunia.” (Kanon 9).
10. St. Yohanes Krisostomus (347-407), menjelaskan bahwa di dalam ayat, “Apa yang telah dipersatukan Tuhan, janganlah diceraikan manusia” (Mat 19:6), artinya adalah bahwa seorang suami haruslah tinggal dengan istrinya selamanya, dan jangan meninggalkan atau memutuskan dia.
11. St. Ambrosius dari Milan (387- 389): “Tak seorangpun diizinkan untuk bersetubuh dengan seorang wanita, selain dengan istrinya sendiri. Hak perkawinan telah diberikan kepadamu untuk alasan ini; supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa dengan wanita asing. Jika kamu terikat dengan seorang wanita, jangan bercerai; sebab kamu tidak diizinkan untuk menikah dengan orang lain, selagi istrimu masih hidup.” (St. Ambrosius, Abraham 1:7:59) “Dengarkanlah hukum Tuhan, yang bahkan mereka yang mengajarkannya harus juga mematuhi: “Apa yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia” (*Commentary on Luke* 8:5)
12. St. Hieronimus (396): “Sepanjang suami masih hidup, meskipun ia berzinah atau terikat kepada berbagai kejahatan, jika ia sang istri meninggalkannya karena perbuatan jahatnya, ia suaminya itu tetaplah adalah suaminya dan ia sang istri tidak dapat menikah dengan orang lain.” (St. Jerome, *Letters* 55:3).
13. St. Paus Innocentius I (408): “Praktek ini dilakukan oleh semua: tentang seorang wanita, yang dianggap sebagai orang yang berbuat zinah jika ia menikah kedua kalinya sementara suaminya masih hidup, dan izin untuk melakukan penitensi tidak diberikan kepadanya sampai salah satu dari pria itu meninggal dunia.” (Pope Innocentius I, *Letters* 2:13:15).
14. St. Agustinus (354-430), berkat Perkawinan adalah: keturunan, kesetiaan, ikatan sakramen. Ikatan sakramen ini sifatnya tetap selamanya, yang tidak dapat dihilangkan oleh perceraian atau zinah, maka harus

dijaga oleh suami dan istri dengan sikap bahu-membahu dan dengan kemurnian. “Seorang wanita tidak menjadi istri suami berikutnya, jika masih menjadi istri dari suami yang terdahulu. Ia tidak lagi menjadi istrinya, jika suaminya itu meninggal dunia, dan bukan jika ia suaminya berbuat zinah. Maka, seorang pasangan secara hukum boleh dilepaskan, pada kasus perzinahan, tetapi ikatan untuk tidak menikah lagi, tetap berlaku. Itulah mengapa, seorang laki-laki berbuat zinah, jika ia menikahi seorang wanita yang telah dilepaskan oleh suaminya, justru karena alasan perzinahan ini.”

15. (St. Augustine, *Adulterous Marriages* 2:4:4) “Tak diragukan lagi hakekat perkawinan adalah ikatan ini, sehingga ketika seorang laki-laki dan perempuan telah dipersatukan dalam perkawinan, mereka harus tetap tidak terpisahkan sepanjang hidup mereka, atau tidak boleh bagi salah satu pihak dipisahkan dari yang lain, kecuali karena alasan perzinahan. Sebab ini dilestarikan dalam kasus Kristus dan Gereja sehingga tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan selamanya.” (St. Augustine, *Marriage and Concupiscence* 1:10:11)

Dalam agama Katolik proses pelaksanaan perkawinan disebut juga dengan upacara Sakramen Perkawinan yang terdiri dari:

Acara ersiapan Perkawinan. Proses ini dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut ini;

- a. Terlebih dahulu calon pasangan mengikuti penyelidikan kanonik yang dilakukan oleh pastor atau romo, kemudian menyerahkan surat pengantar dari lingkungan masing-masing, apabila salah satu dari calon pasangan berasal dari paroki gereja Katolik lain dan perempuan berasal dari Paroki gereja Katolik yang berbeda, maka calon pasangan harus meminta surat pengantar dari paroki gereja masing-masing.
- b. Calon pasangan membawa fotocopy Surat baptis dari gereja masing-masing, fotocopy akte kelahiran, dan fotocopy KK gereja Katolik masing-masing lingkungan.
- c. Calon pasangan diharuskan mengikuti kursus pra pernikahan selama dua hari dengan waktu yang tidak ditentukan, kursus tersebut di bombing oleh pastor dan suster Gereja, kursus tersebut berupa materi yaitu: pengenalan sakramen perkawinan, psikologi perkawinan, ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan, komunikasi keluarga, reproduksi manusia dan pengaturannya, keluarga berencana alamiah, ekonomi rumah tangga, moralitas perkawinan dan persiapan teknik perkawinan. Kegunaan mempelajari materi tersebut untuk menjaga keutuhan

- keharmonisan dalam rumah tangga yang abadi.
- d. Calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan di haruskan melakukan pengumuman selama tiga kali setiap hari minggu setelah ibadah, pengumuman tersebut di sampaikan oleh pengurus Gereja, tujuan untuk para jemaat Gereja tahu dan menghadiri pada saat sakramen perkawinannya.

Upacara penyambutan, calon pasangan bersiap di pintu gereja didampingi oleh orang tua dan keluarga serta salah seorang wakil keluarga untuk menyerahkan calon pasangan kepada Gereja. Penyerahan pasangan dilakukan oleh wakil dan pihak keluarga yang Katolik, kemudian Imam memerciki mempelai dan rombongan dengan air suci. Kemudian disambung acara perarakan yaitu Pastor, calon pasangan dan kedua saksi (orang tua atau wali) calon pasangan menuju kedepan *altar* yaitu bagian depan Gereja.

Ritus pembuka, dalam Ritus pembuka meliputi tanda salib dan salam, kata pengantar dari Pastor, pernyataan tobat, do'a pembukaan, liturgy sabda. Setelah itu disambung dengan acara inti, dalam acara inti adanya pernyataan saksi, mempelai didampingi oleh kedua saksi orang tua, pernyataan pasangan, perjanjian pernikahan, peneguhan pernikahan, do'a untuk mempelai dari Pastor, pemberkatan cincin pasangan tukar cincin, pembukaan selubung atau cadar (tentative),

pemberkatan salib, kitab suci dan Rosario oleh Pastor. Dan yang terakhir baru penanda tanganan dokumen pernikahan. Kemudian semua jemaat yang hadir berdo'a untuk kelanggengan pasangan. Kemudian liturgy ekaristi dalam liturgy ini meliputi perarakan persembahan, do'a persembahan, prefasi, do'a syukur agung, menyanyikan do'a bapa, do'a damai, menyanyikan anak domba Allah, komuni, do'a penutup, persembahan kepada Bunda Maria, dan berkat penutup.

Setelah sakramen perkawinan berlangsung, pasangan suami-istri mendatangi Gereja untuk mengurus catatan sipil di Gereja, berkas-berkas yang harus dibawa adalah: Surat pengantar dari kelurahan untuk penaftaran perkawinan, foto copy KTP dan KK kedua belah pihak, foto copy akta kelahiran kedua mempelai, foto copy SKBRI (WNI). Jika tidak ada bawa SKBRI (WNI) orang tua, untuk umat keturunan foto copy Surat ganti nama (bila tidak ada, lampirkan surat ganti nama dari orang tua), pas foto berdampingan sebanyak 6 lembar. Kemudian akan dibuatkan pengumuman ke kantor Catatan Sipil sesuai KTP yang bersangkutan dari mempelai (kebijakan ini tergantung Catatan Sipil setempat). Kemudian juga akta kelahiran asli kedua mempelai dan Surat pemberkatan nikah di Gereja diserahkan kepada petugas Catatan Sipil dan pencatatan pernikahan sipil bisa diurus oleh mempelai sendiri atau pihak Gereja.

Sebelum mencapai kebahagiaan perkawinan, perlulah kita ketahui beberapa syarat untuk menjadikan Perkawinan sebagai perjanjian yang sah, baru kemudian kita melihat apa yang menjadi ciri-cirinya.

Syarat pertama Perkawinan Katolik yang sah adalah perjanjian Perkawinan yang diikat oleh seorang pria dan wanita yang telah dibaptis, dan kesepakatan ini dibuat dengan bebas dan sukarela, dalam arti tidak ada paksaan, dan tidak dihalangi oleh hukum kodrat atau Gereja.

Kesepakatan kedua mempelai ini merupakan syarat mutlak untuk perjanjian Perkawinan sebab jika kesepakatan ini tidak ada, maka tidak ada perkawinan. (KGK 1626) Kesepakatan di sini berarti tindakan manusiawi untuk saling menyerahkan diri dan menerima pasangan, dan kesepakatan ini harus bebas dari paksaan atau rasa takut yang hebat yang datang dari luar. (KGK 1628) Jika kebebasan ini tidak ada, maka perkawinan dikatakan tidak sah.

Syarat kedua adalah kesepakatan ini diajukan dan diterima oleh imam atau diakon yang bertugas atas nama Gereja untuk memimpin upacara Perkawinan dan untuk memberi berkat Gereja. Oleh karena kesatuan mempelai dengan Gereja ini, maka sakramen Perkawinan diadakan di dalam liturgi resmi Gereja, dan setelah diresmikan pasangan tersebut masuk ke dalam status Gereja, yang terikat dengan hak dan kewajiban suami istri dan

terhadap anak-anak di dalam Gereja. Juga dalam peresmian Perkawinan, kehadiran para saksi adalah mutlak perlu. (KGK 1631)

Syarat ketiga adalah, mengingat pentingnya kesepakatan yang bebas dan bertanggung jawab, maka perjanjian Perkawinan ini harus di dahulukan oleh persiapan menjelang Perkawinan. (KGK 1632) Persiapan ini mencakup pengajaran tentang martabat kasih suami-istri, tentang peran masing-masing dan pelaksanaannya. Beberapa syarat penting di atas, terutama syarat pertama, mendasari pihak Gereja menentukan suatu sah atau tidaknya perkawinan.

Dalam analisa ini penulis akan mengungkapkan beberapa hal tentang perbedaan dan persamaan. Menurut tesis Schuan tentang hubungan antar agama-agama paling kurang ada hal-hal perbedaan yang perlu diperbandingkan. Karena jika tidak ada perbedaan-perbedaannya, kita akan menyebutnya dengan nama yang majemuk “agama-agama”, akan tetapi bila kita tidak menemukan persamaannya tidak mungkin kita akan menyebutnya dengan nama yang sama, yakni “agama-agama” (Schoun, 1987).

Kemudian penganalisaan dalam penelitian ini juga didasarkan kepada keterangan yang diungkapkan oleh Prof. DR. H.A.Mukhti Ali sebagai berikut: Jika dalam ilmu perbandingan agama, agama-agama diuraikan sebagai mana adanya

dengan berusaha untuk mencari persamaan dan perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain (Ali, 1992).

Setelah melihat uraian tentang perkawinan dalam agama Islam dan Katolik, maka penulis akan membuat analisa perbandingan terhadap proses tersebut dengan mengetengahkan persamaan dan perbedaannya.

### **Analisis Persamaan dan Perbedaannya**

1. Dalam agama Islam dan agama Katolik memiliki persamaan pada hakikatnya perkawinan itu adalah perintah dalam agama.
2. Dalam hakikat pernikahan Islam dan Katolik sama-sama bertujuan untuk menghindari perzinahan dan penyimpangan seksual maka pernikahan diperlukan untuk saran mengekspresikan cinta kasih dan hasrat seksual kodrati manusia, meneruskan generasi atau keturunan, dan untuk menjaga kehormatan manusia.
3. Dalam hal proses pernikahan agama Islam dan Katolik sama-sama diawali dengan persiapan berupa bimbingan pernikahan yang akan dilakukan oleh kantor urusan agama bagi agama Islam dan Katolik dibimbing oleh pastur di gereja Katolik, mengurus administrasi, dan penjadwalan nikah.
4. Dalam agama Islam dan agama Katolik juga memiliki persamaan dalam hal syarat nikah yang sama-sama harus

mempunyai wali, saksi, pembacaan kitab suci, dan pembacaan doa.

Selanjutnya perbedaan dapat dilihat sebagai berikut: Pada hakikatnya perkawinan dalam Islam merupakan suatu ibadah mulai dari memberi nafkah bathin kepada isteri (bersetubuh) dan nafkah lahir (belanja), mengasuh anak dan mendidiknya menjadi generasi Islam yang berilmu dan berkualitas, menyiapkan tempat tinggal yang layak, bekerja mencari nafkah untuk keluarga, semuanya adalah bertujuan untuk dapat menjadi ibadah kepada Allah Swt. Sedangkan dalam Katolik perkawinan memiliki tujuan utama, yakni kesejahteraan suami-istri, prokreasi dan pendidikan anak.

1. Tujuan pertama perkawinan dalam Islam adalah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Rum (30):21, Allah Swt berfirman, Artinya: dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir". Sedangkan dalam agama katolik hakikat perkawinan adalah perkawinan sebagai sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk kebersamaan seumur hidup. Dalam perjanjian perkawinan terdapat unsur

kontrak, yakni forma, objek, dan akibat. Forma merupakan kesepakatan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Objek merujuk pada kebersamaan hidup dan Akibat merujuk pada hak atas kebersamaan seluruh hidup, termasuk hubungan suami istri.

2. Di dalam Islam apabila ada pasangan yang merasa dirugikan atau di sakiti baik secara lahir maupun batin maka suami atau istri boleh meminta cerai atau ditalak oleh pihak laki-laki. Sedangkan dalam agama Katolik tidak dibolehkan bercerai terkecuali jika istrinya berzina, telah nyata di jelaskan dalam hukum: 'Kamu tidak dapat menceraikan istrimu, kecuali karena alasan zinah.' Dan dianggap sebagai perzinahan, perkawinan dari sebuah pasangan, di mana pihak yang diceraikan oleh salah satu dari pasangan itu, masih hidup. 'Barangsiapa menceraikan istrinya, berbuat zinah, sebab barangsiapa menceraikan istrinya, ia memaksa istrinya itu untuk melakukan perzinahan.
3. Proses pernikahan dalam Islam dan Katolik memiliki perbedaan yaitu agama Islam tidak melarang umatnya melakukan acara pernikahan ditempat lain seperti dirumah atau gedung lainnya. Sedangkan dalam agama Katolik melarang atau tidak membolehkan jamaatnya melakukan hal tersebut karena pernikahan dalam

agama Katolik harus dilakukan di gereja.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa didalam ajaran agama Islam pernikahan adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Rasulullah Saw bersabda: "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya menikah, sebab nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai bagimu.

Pernikahan atau perkawinan juga bisa melindungi kita dari perbuatan-perbuatan tercela, dan menikah bisa menambah ketaqwaan kepada Allah Swt, dan terdapat banyak ladang amal dalam berumah tangga, seperti seorang suami menafkahi isterinya adalah sebuah ibadah yang ada dalam pernikahan dan lain sebagainya.

Dalam Islam apabila ada pasangan yang merasa dirugikan atau di sakiti baik secara lahir maupun batin, didalam berumah tangga maka orang yang merasa dirugikan tersebut boleh meminta bercerai atau keluar dari rumah tersebut.

Dalam agama Katolik perkawinan atau pernikahan adalah suatu yang luhur, dengan adanya sakramen perkawinan

secara lahiriah ada tanda yang menyatakan bahwa Allah hadir dalam kehidupan perkawinan dan Allah menjadi saksi cinta kasih sang suami istri, dan kitab suci sendiri mengisyaratkan seperti menjunjung tinggi perkawinan.

Dalam Gereja Katolik, perkawinan hanya dibolehkan untuk orang awam saja, sedangkan para *klerus* (pejabat Gereja Katolik) tidak boleh menikah. Bagi umat dan gereja Katolik arti perkawinan atau pernikahan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali, dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami isteri, dan kepada pembangunan keluarga.

Yesus Kristus mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang terikat dalam satu ikatan perkawinan, bagaikan satu daging, mereka telah dipersatukan Allah tidak boleh tidak bisa diputuskan lewat perceraian oleh manusia. Menurut agama Katolik sejak awal mula Allah menghendaki persatuan antara pria dan wanita, yang diwujudkan secara mendalam di atas perkawinan, perkawinan ini dimaksudkan Allah untuk menggambarkan kasih-Nya, yaitu kasih dalam kehidupan-Nya sendiri sebagai Allah Tri Tunggal, dan kasih-Nya kepada manusia yang tak pernah berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Ibn' Mu'tadzim, *Panduan Lengkap Menikah Islami*, 2008.
- Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: rabasia mengawetkan babtera rumah tangga*, Cet. 2, Penerbit. Amzah, Jakarta, 2014.
- Abdurrahman al-jaziri, *Al-fiqh 'ala Madzabib Al-Arba'ab*, Beirut: Dar Al-fikr, jilid IV, 1986
- Al-Hanafy, *Jangan Takut Menikah*, Mutiara Media, Yogyakarta 2009.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet. 1, Penerbit. Amzah, 2010.
- Alkitab, cet.5, edisi 2 (Jakarta: Lembaga Surat Paulus Yang Pertama Kepada Jemaat Di KORINTUS, ayat 7, Surat Paulus Kepada Jemaat Di Galatia, EFESUS, ayat 5, Lembaga Alkitab Indonesia, 1996.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, Penerbit. Prenada Media, Jakarta: kencana, 2006.
- Amril M., *Etika Islam*, Cet.1, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Bahliandi, *Etika Pernikahan dalam Perspektif Islam dan Kristen*, Skripsi Perbandingan Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Beni Achmad Saebeni, *Fiqh Munakahad*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Jakarta, September 2005.
- H.A. Mukhti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1992
- HR. Bukhari (no. 5066), Kitab An-Nikah; Muslim (no.1402), Kitab An-Nikah; dan At-Tirmidzi (no. 1087), Kitab An-Nikah.
- Jhon Stott, *Isu-isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristiani*, Komunikasi Bina Kasih/Oms. 1984
- Joesoef Sou'yb, *Agama-agama Besar Di Dunia*, Jakarta: Al-Husna Zikra, 1996,
- Jurnal Bimo Aji Protomo, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 09/07/2019. Jam 15:00.
- Jurnal Khatulistiwa *Journal of Islamic Studies* Volume 6 Nomor 1, tahun 2016, di akses 09/07/2019: jam 13:00.
- Kartoswoyo, *Kitab Hukum Katolik* Semarang: KWI Press, 2006.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* Jakarta, Al-hidayah, 1968.
- Michael Keene, *Agama-Agama Dunia*, Cet. 5, Penerbit. Kanisius, 2006.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Muhammad Badrut Tamam, *Meniti Indahnya Rumah Tangga Bahagia*, Sidoarjo, 2009.

- Muhammad Husnul, *Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik*, Tesis, Yogyakarta: Program Studi. Hukum Islam, Uin Sunan Kalijaga, 2015.
- Muhammad Idris Ramuliyo, *Asas-Asas Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Noorhafizah BT Baharin, *Pernikahan Dalam Agama Islam Dan Citra Wiyaha (Perkawinan) Dalam Agama Hindu (Suatu Studi Komperatif)*, (Skripsi), Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 6*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Shaleh Bin Ghanim As-Sadlan, *Mabar Dan Walimah*, Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an*,
- Syaikh Fuad Shalih, *Untuk Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, Jakarta, 2009.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita (edisi lengkap)*, Cet. I, Penerbit. Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Tarpin, Khotimah, *Agama Katolik dan Yahudi Sejarah dan Ajaran*, Cet. I, Penerbit. Daulat Riau, 2012.
- Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan* Surabaya: Cempaka, 2000.
- <http://www.imanKatolik.or.id/pemahaman-perkawinan-menurut-gerejaKatolik.html> diakses pada tanggal 12 juni 2019 pukul 21.03.
- <http://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-Katolik> diakses pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 21.25.
- <http://www.ekaristi.org/khk/index.php?q=1123-1139> diakses pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 21.37.
- <http://rostiani.Blogsome.com/2018/06/08/tujuan-pernikahan-dalam-islam>.
- [http://ms.wikipedia.org/wiki/perkawinan\\_menurut\\_Islam#Dalil\\_pensyariat\\_an](http://ms.wikipedia.org/wiki/perkawinan_menurut_Islam#Dalil_pensyariat_an), diakses pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.37.